



**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf g Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta sebagai pelaksanaan pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

#### PASAL I

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (3) struktur dan besarnya tarif dalam angka 3 untuk pelataran klasifikasi pasar menjadi Rp. 2.000,-/hari setiap jalan;
2. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Dimensi Kios/Los	Klasifikasi Pasar (Rp/Bln)			Ket
		Klas I	Klas II	Klas III	
1.	<u>-Semi Permanen.</u>				
	a.Ukuran 2,0 x 1,5 m <sup>2</sup>	18.950,-	15.160,-	11.370,-	-klasifikasi I
	b.Ukuran 2,0 x 2,0 m <sup>2</sup>	25.200,-	20.160,-	15.120,-	a.Psr.Sekayu
	c.Ukuran 2,0 x 2,5 m <sup>2</sup>	31.500,-	25.200,-	18.900,-	b.Psr,Babat
	d.Ukuran 2,5 x 2,5 m <sup>2</sup>	39.400,-	31.520,-	23.640,-	Toman
	e.Ukuran 2,0 x 3,0 m <sup>2</sup>	37.900,-	30.320,-	22.740,-	c.Psr.Sei.Lilin
	f.Ukuran 2,5 x 3,0 m <sup>2</sup>	47.300,-	37.840,-	28.380,-	
	g.Ukuran 3,0 x 3,0 m <sup>2</sup>	56.500,-	45.200,-	33.900,-	-Klasifikasi II
	h.Ukuran 3,0 x 4,0 m <sup>2</sup>	75.800,-	60.640,-	45.480,-	a.Psr.Banyung Lencir
2.	<u>-Permanen.</u>				
	a.Ukuran 2,0 x 1,5 m <sup>2</sup>	25.700,-	20.560,-	15.420,-	-klasifikasi III
	b.Ukuran 2,0 x 2,0 m <sup>2</sup>	33.600,-	26.880,-	20.160,-	a.Psr.Lais
	c.Ukuran 2,0 x 2,5 m <sup>2</sup>	42.100,-	33.680,-	25.260,-	b.Psr.Karya
	d.Ukuran 2,5 x 2,5 m <sup>2</sup>	52.600,-	42.080,-	31.560,-	Maju.
	e.Ukuran 2,0 x 3,0 m <sup>2</sup>	50.500,-	40.400,-	30.300,-	c.Psr.Ngulak
	f.Ukuran 2,5 x 3,0 m <sup>2</sup>	63.100,-	50.480,-	37.860,-	d.Psr.Keluang
	g.Ukuran 3,0 x 3,0 m <sup>2</sup>	75.800,-	60.640,-	45.480,-	e.Psr.Lalan
	h.Ukuran 3,0 x 4,0 m <sup>2</sup>	101.000,-	80.800,-	60.600,-	f.Psr.Tungkal Jaya
3.	Pelataran	2.000,- /hari	2.000,- /hari	2.000,- /hari	setiap kali berjualan

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di : Sekayu,  
pada tanggal : 30 November 2016

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,




DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan di : Sekayu

Pada tanggal : 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 15